



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun dari tahun 2011 s/d 2015. Perencanaan Strategik Dinas Kesehatan disusun sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan dengan menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri, serta indikator-indikator penunjangnya.

Mengenai asas akuntabilitas, Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten selama Tahun 2015 Bupati. Laporan akuntabilitas ini disusun dalam rangka pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut di atas.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas Kinerjanya.

Bab I : Pendahuluan

Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2015. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten selama tahun 2015
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk kemudian diharapkan adanya perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten yang lebih baik di masa mendatang
- c. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten yang akuntabel sehingga dapat beerja secara efisien, efektif dan representatif serta dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan lingkungan
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya Dnas Kesehatan Kabupaten.

C. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 24 tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang terdiri atas :

1. Bidang Pelayanan Medik dan Kefarmasian
2. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi
3. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
4. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan

Setiap Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi sesuai bidangnya. Sedangkan Sekretaris dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Informasi Kesehatan; Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, serta Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan menurut SK Bupati Nomor: 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pembangunan bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- d. Pengkoordinasian bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Bidang Pelayanan Medik dan Kefarmasian
- Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi
- Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
- Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Tahun 2015 didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang terdiri dari program-program kesehatan

seperti tercantum dalam Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2015 yang meliputi 25 program dengan 98 kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang

D. DASAR HUKUM

Sebagai Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Lembaga Administrasi Negara.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bab I : Pendahuluan

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program
- B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

Kesimpulan

Lampiran-Lampiran :

Rencana Strategis Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015

Realisasi Anggaran Tahun 2015